



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MASRAWIAH BINTI ASAN, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, 01

Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Perancang busana, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kupang RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai nomor : 36/SKI/7/2024 tanggal 23 Juli 2024. Selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa insidentil dari:

MUAMMAR HAYRUDDIN AMRI BIN ABDUL HAMID,

NIK xxxs, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan A.W. Syahrani RT.026Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

ROHANAH BINTI ASAN, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, 01 Juli

1958, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kupang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,
sebagai **Pemohon II**;

IMAM SANTOSO BIN MASRANI, NIK zxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Kupang, 09 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan

Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Desa Kupang RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten

Balangan, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III**

disebut pula juga sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register 164/Pdt.P/2024/PA.Amt tertanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Asan bin Jamrah dan Masdiana binti Dullah adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 1945 secara Agama Islam di hadapan penghulu Desa Kupang, Kecamatan Lampihong;
2. Bahwa selama perkawinan Asan bin Jumrah dan Masdiana binti Dullah telah di karuniai 7 orang anakyaitu :
 - a. Masranibin Asan (orangtua Pemohon III);
 - b. Mariati binti Asan (saudara perempuan);
 - c. Abdul Hamid bin Asan (orangtua MUAMMAR HAYRUDDIN AMRI BIN ABDUL HAMID yang berkuasa insidentil);
 - d. Abdul Hadi bin Asan (saudara kandung laki laki tidak menikah);
 - e. Rohanah binti Asan (Pemohon II);
 - f. Abdul Muis bin Asan (sebagai almarhum Pewaris);
 - g. Masrawiah binti Asan (Pemohon I);
3. Bahwa Abdul Muis bin Asan telah meninggal dunia di rumah sendiri karena sakit pada tanggal 5 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Nomor 6311-KM-17042024-0014 tanggal 18 April 2024;

4. Bahwa ketika Abdul Muis bin Asan meninggal dunia, Ayah almarhum yaitu Asan bin Jamrah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 1987 karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : 472/089/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong tanggal 6 Mei 2024;
5. Bahwa ketika Abdul Muis bin Asan meninggal dunia, Ibu almarhum yaitu Masdiana Binti Dullah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2004 karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : 472/090/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong tanggal 6 Mei 2024;
6. Bahwa ketika Abdul Muis bin Asan meninggal dunia, saudara kandung almarhum yaitu Masrani bin Asan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis, 22 Juli 2012 karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor : 472/091/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong tanggal 6 Mei 2024, semasa hidupnya Masrani Bin Asan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jannah Binti Garung dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Imam Santoso Bin Masrani (Pemohon III);
7. Bahwa ketika Abdul Muis bin Asan meninggal dunia, saudara kandung perempuan almarhum yaitu Mariati binti Asan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Agustus 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6311-KM-16082022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 16 Agustus 2022, semasa hidupnya Mariati Binti Asan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdurahman Bin Darman dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama : Rahmawati, Mursimah, Arsani, Muttaqindan Nina Arianti;
8. Bahwa ketika almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal dunia saudara kandung almarhum yaitu Abdul Hamid bin Asan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2004 karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor: 472/093/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong tanggal 6 Mei 2024, semasa hidupnya Abdul Hamid Bin Asan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paridah Binti Arifipin dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama MUAMMAR HAYRUDDIN AMRI BIN ABDUL

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID (Berkuasa Insidentil) dan YUSRINA HASMIATI AMRI BINTI ABDUL HAMID;

9. Bahwa ketika almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal dunia saudara kandung almarhum yaitu Abdul Hadi bin Asan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 1990 karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor:472/092/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong tanggal 6 Mei 2024, semasa hidupnya Abdul Hadi Bin Asan belum pernah menikah;
10. Bahwa almarhum Abdul Muis semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Masrawiyah Binti Asan (saudar kandung perempuan);
 - b. Rohanah binti Asan (saudara kandung perempuan);
 - c. Imam Santoso bin Masrani (anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki);
 - d. Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid (anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki);
11. Bahwa selain nama nama tersebut tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Abdul Muis bin Asan;
12. Bahwa Almarhum Abdul Muis bin Asan tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;
13. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Muis bin Asan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. Bahwa almarhum Abdul Muis bin asan mempunyai harta peninggalan berupa uang Taspen atas nama Abdul Muis bin Asan dengan Nomor : 132175910 dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis Bin Asan;
15. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Amuntai untuk pengambilan uang Taspen dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis bin Asan dengan Nomor 132175910 dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis Bin Asan;
16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Abdul Muis bin Asan menurut Hukum;
3. Menetapkan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengambilan uang Taspen dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis bin Asan dengan Nomor 132175910 dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis Bin Asan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MASRAWIYAH, NiK xxxxxx, tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ROHANA, NiK xxxxx, tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MUAMMAR HAYRUDDIN AMRI, NiK xxxxx, tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IMAM SANTOSO, NiK xxxxx, tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bermeterai

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.4**;

5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Masrawiah diketahui Kepala Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ABD MUIS, Nomor 6311-KM-17042024-0014, tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ASAN BIN JAMBRAH, Nomor 472/089/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MASDIANA BINTI DULLAH, Nomor 472/090/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MASRANI BIN ASAN, Nomor 472/091/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MARIATI BINTI ABD MUIS, Nomor 6311-KM-16082022-0003, tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Hamid bin Asan, Nomor 472/093/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Hadi bin Asan, Nomor 472/092/SK-K/KDS-KPG/LPHG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN nomor 132175910 atas nama ABD MUIS yang dikeluarkan oleh kantor Cabang TASPEN (Persero) tanggal 24 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode **P.13**;

B. Bukti Saksi

1. **Rusdiansyah bin Ilmi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kupang Rt. 02, No. 17, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Masrawiah binti Asan merupakan Bibi Saksi, Pemohon II Rohana binti Asan merupakan ibu kandung Saksi sedangkan Pemohon III bernama Imam Santoso bin Masrani dan pemberi kuasa insidentil bernama Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid, keduanya adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menghadap di Persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Abdul Muis bin Asan (pewaris) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya Abdul Muis bin Asan (pewaris) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Penjaga Sekolah);
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya almarhum Abdul Muis bin Asan tidak pernah/belum pernah menikah dan tidak juga memiliki anak angkat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris), sedangkan Pemohon III dan pemberi kuasa insidentil adalah keponakan dari almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris);
- Bahwa Saksi mengenal orang tua almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris), ayahnya bernama Asan bin Jamrah, ibunya bernama Masdiana binti Dullah, keduanya sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tahu selama Perkawinan kedua orang tua almarhum Abdul Muis bin Asan (almarhum Asan bin Jamrah dengan almarhumah Masdiana binti Dullah) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Masrani bin Asan;
 2. Mariati binti Asan;
 3. Abdul Hamid bin Asan;
 4. Abdul Hadi bin Asan;
 5. Rohanah binti Asan;
 6. Abdul Muis bin Asan;
 7. Masrawiah binti asan.
- Bahwa Saksi tahu ketika almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris) meninggal dunia, 4 (empat) dari 7 (tujuh) saudaranya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu:
 1. Masrani bin Asan meninggal dunia pada 22 Juli 2012;
 2. Mariati binti Asan meninggal dunia pada 1 Agustus 2022;
 3. Abdul Hamid bin Asan meninggal dunia pada 21 Agustus 2004;
 4. Abdul Hadi bin Asan meninggal dunia pada 16 Agustus 1990
- Bahwa Saksi tahu Ketika Masrani bin Asan meninggal dunia, ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Imam Santoso bin Masrani;
 2. Arminah binti Masrani;
 3. Susilawati binti Masrani

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Bahwa Saksi tahu ketika Mariati binti Asan meninggal dunia, ada meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Rahmawati;
 2. Mursinah;
 3. Arsani;
 4. Muttaqin;
 5. Nina Arianti;
- Bahwa Saksi tahu ketika Abdul Hamid bin Asan meninggal dunia ada meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid;
 2. Yusrina Hasmiati Amri binti Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tahu ketika Abdul Hadi bin Asan meninggal dunia tidak ada meninggalkan anak karena semasa hidupnya Abdul Hadi bin Asan tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi tahu semua ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada ahli waris lain dari almarhum Abdul Muis bin Asan selain yang tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan dana tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil milik almarhum Abdul Muis bin Asan pada PT. TASPEN dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis bin Asan;

2. Supiani bin Sani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kupang, Rt 01, No. 18, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Masrawiah binti Asan merupakan Istri Saksi, Pemohon II Rohana binti Asan merupakan saudari Ipar Saksi sedangkan Pemohon III bernama Imam Santoso bin Masrani dan pemberi kuasa insidentil bernama

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid, keduanya adalah Keponakan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menghadap di Persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Abdul Muis bin Asan (pewaris) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya Abdul Muis bin Asan (pewaris) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Penjaga Sekolah);
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya almarhum Abdul Muis bin Asan tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris), sedangkan Pemohon III dan pemberi kuasa insidentil adalah keponakan dari almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris);
- Bahwa Saksi mengenal orang tua almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris), ayahnya bernama Asan bin Jamrah, ibunya bernama Masdiana binti Dullah, keduanya sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tahu selama Perkawinan kedua orang tua almarhum Abdul Muis bin Asan (almarhum Asan bin Jamrah dengan almarhumah Masdiana binti Dullah) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Masrani bin Asan;
 2. Mariati binti Asan;
 3. Abdul Hamid bin Asan;
 4. Abdul Hadi bin Asan;
 5. Rohanah binti Asan;
 6. Abdul Muis bin Asan;
 7. Masrawiah binti asan.

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ketika almarhum Abdul Muis bin Asan (Pewaris) meninggal dunia, 4 (empat) dari 7 (tujuh) saudaranya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu:
 1. Masrani bin Asan meninggal dunia pada 22 Juli 2012;
 2. Mariati binti Asan meninggal dunia pada 1 Agustus 2022;
 3. Abdul Hamid bin Asan meninggal dunia pada 21 Agustus 2004;
 4. Abdul Hadi bin Asan meninggal dunia pada 16 Agustus 1990
- Bahwa Saksi tahu Ketika Masrani bin Asan meninggal dunia, ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Imam Santoso bin Masrani;
 2. Arminah binti Masrani;
 3. Susilawati binti Masrani
- Bahwa Saksi tahu ketika Mariati binti Asan meninggal dunia, ada meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Rahmawati;
 2. Mursinah;
 3. Arsani;
 4. Muttaqin;
 5. Nina Arianti;
- Bahwa Saksi tahu ketika Abdul Hamid bin Asan meninggal dunia ada meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid;
 2. Yusrina Hasmiati Amri binti Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tahu ketika Abdul Hadi bin Asan meninggal dunia tidak ada meninggalkan anak karena semasa hidupnya Abdul Hadi bin Asan tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi tahu semua ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada ahli waris lain dari almarhum Abdul Muis bin Asan selain yang tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil milik almarhum Abdul Muis bin Asan pada PT. TASPEN dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis bin Asan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 (huruf) c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sesuai posita yang diajukannya pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2024 kepada Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Muis bin Asan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa almarhum Abdul Muis bin Asan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon dan yang menguasai insidentil, permohonan ini diajukan dengan maksud agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Muis bin Asan untuk keperluan mengambil uang Taspen dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis bin Asan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Para Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Para Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya saudara Kandung Masrawiah binti Asan (Pemohon I) dan Rohanah binti Asan (Pemohon II) serta juga Paman dari Imam Santoso bin Masrani (Pemohon III) dan Muammar Hayruddin Amri Bin Abdul Hamid (Yang Menguasakan Insidentil Kepada Pemohon I) Yaitu Almarhum Abdul Muis Bin Asan;

Menimbang, bahwa pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum permohonan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam posita serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Pemohon dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum. Ketentuan ini dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang menyatakan, bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat cukup memeriksa tentang hubungan hukum Para Pemohon dengan meninggalnya almarhum Abdul Muis bin Asan, termasuk di dalamnya tentang segala kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen*

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, sebahagian dari keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Masrawiah Binti Asan (Pemohon I) Dan Rohanah Binti Asan (Pemohon II) Adalah Saudari Perempuan Kandung (Beragama Islam) Dari Almarhum Abdul Muis Bin Asan, Sedangkan Imam Santoso Bin Masrani (Pemohon III) dan Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid merupakan keponakan dari almarhum Abdul Muis bin Asan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti tertulis bertanda P.6 dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abdul Muis bin Asan telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2024 dan saat meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut tata cara syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti ayah kandung, ibu kandung, serta 4 (empat) orang saudara kandung almarhum Abdul Muis bin Asan meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Abdul Muis bin Asan ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abdul Muis bin Asan saat meninggalnya berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga berhak mendapatkan Uang Taspen dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ternyata bahwa pada saat meninggalnya pewaris almarhum Abdul Muis bin Asan, Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam, tidak ada seorang pun di antara ahli waris tersebut yang berbeda keyakinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggalnya almarhum Abdul Muis bin Asan, tidak ada lagi ahli waris yang lain selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ternyata bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon berhak mendapatkan warisan dari pewaris, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Abdul Muis bin Asan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Abdul Muis bin Asan adalah Masrawiah Binti Asan (Pemohon I) dan Rohanah binti Asan (Pemohon II), keduanya merupakan Saudari kandung perempuan, sedangkan Imam Santoso bin Masrani (Pemohon III) dan Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid, keduanya merupakan keponakan/anak dari saudara kandung laki-laki yang mana masing-masing ayah kandung dari keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdul Muis bin Asan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan pewaris yaitu dengan adanya hubungan darah dengan pewaris, pewaris pada saat meninggal dunia dan para ahli waris saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam, dan juga tidak terdapat halangan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud ayat Al-Quran Surah al-Nisa ayat 176 sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدَّ وَلَهُ أَحْتَفَلَهَا نِضْمًا تَرَكَ وَهُوَ
يَرْتُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْهَا ائْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Quran serta Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon petitum angka 2 agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Muis bin Asan adalah:
 - 2.1. Masrawiah binti Asan (Saudara Kandung Perempuan);
 - 2.2. Rohanah binti Asan (Saudara Kandung Perempuan);
 - 2.3. Imam Santoso bin Masrani (Keponakan dari Saudara Kandung Laki-Laki);
 - 2.4. Muammar Hayruddin Amri bin Abdul Hamid (Keponakan dari Saudara Kandung Laki-Laki);
3. Menetapkan penetapan ini hanya dapat digunakan untuk keperluan pengambilan uang TASPEN (Tabungan Pensiun) atas nama Abd Muis dengan Nomor 132175910 dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abdul Muis Bin Asan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1446 Hijriah**, oleh **Bahrul Maji, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Khairunnida, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 390.000,00
4. PNBP : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)